

**AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH
ANAK (*HADHANAH*) KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG BELUM
MUMAYYIZ**

(Studi kasus putusan No.2940/Pdt.G/2023/PA.Smg)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Hellen Mutiara Indah

30302200125

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH) KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ

(Studi kasus putusan No.2940/Pdt.G/2023/PA.Smg)




HALAMAN PENGESAHAN
AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN TERHADAP HAK
ASUH ANAK (HADHANAH) KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG
BELUM MUMAYYIZ

(Studi kasus putusan No.2940/Pdt.G/2023/PA.Smg)

Diarasipkan dan disusun oleh
Nama : Hellen Mutiara Indah
Nim : 30302200125

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji
Pada tanggal, 18 November 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN: 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto:

”Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Almarhum Bapak saya H.Karwan dan Almarhumah Ibu saya Hj.Warsiti Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa, terima kasih atas kasih sayang, cinta, pengorbanan, perjuangan nya.
2. Kepada Kakak saya Didi Indra Septana dan Indah Anggun Nitasari yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian serta mendoakan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
3. Kepada diri sendiri yang sudah berhasil melewati proses yang begitu luar biasa. Skripsi ini menjadi salah satu pembuktian pada diri sendiri bahwa penulis mampu menyelesaikan.
4. Almamater Fakultas Hukum Unissula



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hellen Mutiara Indah

NIM : 30302200125

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH) KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (Studi Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 November 2025
Yang Menyatakan



Hellen Mutiara Indah
Nim: 30302200125

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hellen Mutiara Indah

NIM : 30302200125

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH) KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (Studi Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg)”

Dan menyetujuiya menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 November 2025

Yang Menyatakan



Hellen Mutiara Indah


Nim: 30302200125

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya yang tiada henti, sehingga penulis berhasil menyelesaikan karya Ilmiah ini dengan judul ” Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz”. Atas izin dan ridho-Nya, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1). Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan umat, yang semoga syafaat beliau senantiasa menyertai kita semua.


Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Almarhum Bapak H. Karwan dan Almarhumah Ibu Warsiti, yang telah memberikan segala nya dengan penuh kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan perjuangan-Nya. Keringat mereka adalah wujud nyata cinta yang tak terbalas. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan tinggi, namun beliau mampu membentuk penulis menjadi pribadi yang kuat, gigih dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Semoga Allah SWT selalu menjaga orang tua ku. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 3. Ibu. Dr. Hj. Widayati.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis.,S.H.,M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku sekretaris prodi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 8. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah. S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
 9. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum yang telah membimbing dan memberi saran dan nasehat selama proses perkuliahan.
 10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas ilmu, bimbingan, serta arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada petugas perpustakaan dan bagian akademik yang telah membantu dalam menyediakan sumber literatur dan kemudahan administrasi selama penyusunan skripsi ini.

11. Terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada segenap staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas pelayanan dan dukungan administratif yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan karya ilmiah ini.
12. Kepada Kakak penulis Didi Indra Septana dan Indah Anggun Nitasari, yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi, serta selalu ada disaat penulis membutuhkan pertolongan. Meskipun terlihat sederhana, hal ini sangatlah berarti dan memberi kekuatan kepada penulis untuk terus maju.
13. Kepada Ponakan penulis Kafka Arzaquna Wibowo terima kasih selalu menjadi penyemangat dan telah menjadi bagian paling indah dalam hidupku.
14. Kepada Willy Rizky Bintang Pratama terima kasih telah menjadi pendengar setia, teman diskusi, dan penenang hati ditengah segala kerumitan.
15. Terima kasih kepada sahabat penulis, Hermalia Silvanny, Diah Nirmala, Kholifah Tiyas Sahid Nurjanah, Devi Novita Sari, Linda Dwi Lestari, Dhini Auliaillah Sahabat perjuangan di tanah rantau yang menjadi tempat berbagai cerita, tawa dan tangis selama berada jauh dari rumah, serta memberikan dukungan, bantuan di saat penulis membutuhkan bantuan dan selalu menyakinkan penulis untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Tak lupa untuk Sahabat penulis, Henniy Samian Putri, Diandra Putri Rahmadani, Intan Septi Wijayanti, Rakean Ayu Anggita Prahaswari, Icha Rahma Mutiara, Dilan Nurfadilah, Priyanka Aqilah TQ, Zahwa Laila Safitri yang selalu membuat penulis tersenyum bahagia dan selalu membantu penulis disaat penulis membutuhkan bantuan.

16. Terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu diriku sendiri, Hellen Mutiara Indah. Terima kasih atas keberanian untuk terus melangkah dan bertanggung jawab hingga mampu menyelesaikan perjalanan yang telah dimulai sejak awal. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, juga telah berusaha keras untuk meyakinkan serta menguatkan diri sendiri dan senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin
17. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT menerima kebaikan semua pihak dan membalaunya dengan yang lebih baik. Aamiin.



Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun.

Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi para peneliti yang akan menindaklanjuti penelitian yang sama.

Semarang, 18 November 2025
Yang Menyatakan

Hellen Mutiara Indah
Nim: 30302200125

ABSTRAK

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri tetapi juga anak-anak yang menjadi korban. Akibat hukum terjadinya perceraian hak asuh anak menjadi isu penting yang memerlukan perhatian hukum dan sosial untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz berdasarkan Putusan Nomor. 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg dan pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer menggunakan observasi dan wawancara. Data sekunder menggunakan metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Metode analitis yang digunakan yaitu deskriptif analitis secara kualitatif untuk menggambarkan dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz dalam studi putusan Nomor 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg yaitu hak asuh dapat diberikan kepada ayah apabila terdapat alasan yang kuat dan bukti yang menunjukkan bahwa ketidaklayakan ibu dalam menjalankan *hadhanah*. Dalam pertimbangan hukum Hakim menjelaskan bahwa pada Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menegaskan hak asuh anak yang belum mumayyiz berada pada ibu dan ketentuan tidak bersifat mutlak. Putusan Hakim ini mencerminkan penerapan hukum Islam yang kontekstual dan berkeadilan dengan tetap mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Anak Belum Mumayyiz, Ayah, Hak Asuh Anak (Hadhanah), Perceraian*

ABSTRACT

Divorce not only impacts the husband and wife but also the children who become victims. The legal consequences of divorce, including child custody, are a critical issue requiring legal and social attention to ensure the best interests of the child. This study aims to determine the legal consequences of divorce on child custody (*hadhanah*) for fathers of children who are not yet legally married, based on Decision Number 2940/Pdt.G/2023/PA Smg and the legal considerations of judges at the Semarang Religious Court.

The research method used is a normative juridical method with descriptive analytical specifications. The data used consists of primary and secondary data. Primary data collection techniques used observation and interviews. Secondary data used literature study and document study methods. The analytical method used is descriptive and qualitative analysis to systematically describe and interpret the data to gain an understanding of the problem under study.

The results of the study indicate that the legal consequences of divorce on child custody (*hadhanah*) for fathers of children who are not yet legally married, in the study of Decision Number 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg, that is, custody can be given to the father if there are strong reasons and evidence that shows that the mother is unfit to carry out *hadhanah*. In legal considerations the Judge explained that Article 105 letter (a) and 156 letter (c) of the Compilation of Islamic Law emphasizes that the custody of children who are not yet *mumayyiz* rests with the mother and the provisions are not absolute. This judge's decision reflects the contextual and fair application of Islamic law while still prioritizing the principle of the child's best interests.

Keywords: *Legal Consequences, Children Not Yet Mumayyiz, Father, Child Custody (Hadhanah), Divorce*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	24
1. Pengertian Perceraian.....	24
2. Dasar Hukum Perceraian.....	26
3. Rukun dan Syarat Perceraian	27
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh (<i>Hadhanah</i>)	28
1. Pengertian Hak Asuh (<i>Hadhanah</i>)	28
2. Dasar Hukum Hadhanah	31
3. Hak (<i>Hadhanah</i>).....	32
4. Masa Hadhanah.....	35
5. Rukun dan Syarat Hadhanah.....	40

6. Urutan Hadhanah	43
7. Hadhanah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Mumayyiz</i>	51
1. Pengertian <i>Mumayyiz</i>	51
2. Dasar Hukum <i>Mumayyiz</i>	52
3. <i>Mumayyiz</i> dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>) Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz No. 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg	55
B. Pertimbangan Hukum Hakim Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Terhadap Hak Asuh (<i>Hadhanah</i>) Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Putusan Pengadilan Agama No. 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg.....	66
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan naluri manusiawi yang memerlukan pemenuhan secara wajar dan seimbang. Naluri ini mencakup berbagai kebutuhan dasar, baik yang bersifat fisik seperti makan, minum, dan berpasangan, maupun yang bersifat psikis seperti rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan diri. Allah SWT tidak menciptakan manusia untuk hidup tanpa arah, melainkan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Sang Khalik melalui segala aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemenuhan naluri manusia tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama, tetapi harus sesuai dengan tuntunan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT demi terwujudnya kehidupan yang harmonis dan penuh berkah.¹

Pemenuhan naluri manusia, termasuk kebutuhan biologis, diarahkan agar manusia tetap berjalan sesuai dengan tujuan penciptaannya di muka bumi. Untuk menjaga agar pemenuhan kebutuhan ini tidak keluar dari koridor yang benar, Allah SWT memberikan pedoman berupa syariat yang mengatur kehidupan manusia. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah perkawinan, yang menjadi sarana sah dan terhormat untuk memenuhi kebutuhan biologis serta membentuk ikatan emosional yang kokoh antara laki-laki dan Perempuan. Melalui perkawinan, manusia tidak hanya mendapatkan

¹ Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, cet.III, Kencana, Jakarta, h. 22.

ketenangan batin, tetapi juga menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang seperti zina dan perilaku menyimpang lainnya.²

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh setiap muslim dengan penuh kesadaran. Perkawinan tidak boleh dianggap sebagai sekadar informasi atau tradisi budaya semata, tetapi sebagai bagian dari ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Tujuan ini melangsungkan perkawinan bukan sekadar untuk memuaskan kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk menjalankan perintah Allah dan membentuk keluarga yang penuh Rahmat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan memiliki dua tujuan pokok, yakni memenuhi naluri manusia secara halal dan melaksanakan petunjuk agama demi memperoleh Ridho Allah SWT.³

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat definisi yang jelas dan tegas mengenai makna perkawinan. Disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia, selain diatur oleh norma agama, juga diatur oleh norma hukum positif.

² Nopan Wiranata, Ismail, & Alimni, 2022. Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya. *El-Ursrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5, h. 318-327.

³ Nafi Mubarok. Sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia. *Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 2(2) (2012), h. 139.

Keduanya sama-sama menekankan pentingnya membentuk rumah tangga yang tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga selamat di akhirat.⁴

Kebahagian Masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian Masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman Masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami dan istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.⁵

Membina sebuah mahligai rumah tangga atau hidup berkeluarga yang merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Melalui rumah tangga yang Islami diharapkan akan terbentuk komunitas kecil masyarakat Islam.⁶ Dalam bentuknya yang kecil, hidup berkomunitas itu dimulai dengan adanya keluarga yang mempunyai fungsi-fungsi sosial seperti reproduksi, ekonomi, Pendidikan dan lain sebagainya. Karena fungsi keluarga yang sedemikian itu, sangatlah wajar jika keluarga merupakan gejala kehidupan

⁴ Amiri, K. S. Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(1) (2021), h. 50-58.

⁵ *Ibid.* h.31.

⁶ Hasbi indra, dkk, *potret Wanita shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), h.61.

umat manusia yang terpenting dan terbentuk paling tidak seorang laki-laki, seorang Perempuan beserta anak-anaknya.⁷

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dan mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemulian manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa Ridha meridhai dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan Perempuan itu saling terikat.⁸

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Keluarga seperti inilah yang merupakan bangunan umat yang dicita-citakan oleh islam.⁹ Hal tersebut bertujuan agar masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Dalam ajaran Agama Islam, perkawinan memiliki nilai ibadah. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*Mistqan Ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan

⁷ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), h.1.

⁸ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h.10.

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h. 17

melaksanakan perkawinan juga merupakan ibadah, sedangkan tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:¹⁰

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِي

لَقْوِمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Di antara banyaknya rumah tangga yang bahagia, ada saja rumah tangga yang mengalami krisis internal sehingga terkadang menimbulkan ketegangan. Ketegangan suami istri biasanya timbul dari hal kecil seperti perasaan kurang dihargai bagi istri oleh suaminya maupun sebaliknya. Hal kecil tersebut bila dibiarkan dan tidak coba dikomunikasikan, maka akan dapat menjadi “*bom atom*” yang sewaktu-waktu dapat meledak sehingga akhirnya terjadi perceraian.

¹⁰ Arifin, Samsul. “Konsep Keluarga Harmonis dalam Konteks Hukum Islam.” Al-Adillah: *Jurnal Hukum Islam* 3.1 (2023) h. 13-25

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian, jika perceraian itu lebih baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan. Walaupun maksud dari perkawinan itu mencapai kebahagian dari kerukunan hati masing-masing, dan kebahagian, akan tetapi hal itu tidak dapat dipaksakan. Artinya perceraian adalah Tindakan terakhir yang dilakukan setelah terlebih dulu menempuh usaha-usaha perdamaian. Demi kebahagian yang dapat diharapkan sesudah terjadi perceraian tanpa adanya penyesalan.

Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (*arbitrator*) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹¹

Surat gugatan perceraian bisa mengundang berbagai macam permasalahan. Di samping gugatan cerai itu sendiri, muncul pula masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai tersebut, seperti masalah pembagian harta Bersama dan bilamana mempunyai keturunan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak melakukan *Hadhanah* (pengasuhan atau pemeliharaan terhadap anak).¹² Anak yang lahir dari perkawinan itu, tentu memiliki sejumlah hak dan kewajiban dari dan kepada orangtua nya, terutama menyangkut hak anak untuk mendapatkan makan dan

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.73

¹² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 189

minum serta pakaian dan tempat tinggal di samping hak-hak pemeliharaan dan pendidikan.¹³

Hak asuh anak dalam hukum Islam dikenal dengan istilah “*Hadhanah*”. *Hadhanah* adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Adakalanya permasalahan *hadhanah* terkadang menjadi polemik yang berkepanjangan, dikarenakan adanya kecenderungan dari masing-masing pihak yang bercerai ingin memperoleh hak *hadhanah* atas anak mereka. Ketika perkara hak asuh anak tidak dapat dikompromikan. Berbagai tindakan pun dilakukan mereka, diantaranya: satu sama lain saling menuduh telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, bahkan yang paling memperhatikan adanya orangtua yang mempengaruhi pola pikir dan psikis anak tentang prilaku buruk ayah atau ibunya, yang bertujuan agar si anak berada dalam pengasuhan nya, akibatnya anaklah menjadi korban. Oleh karena sebab itu diperlukan penyelesaian terhadap hal tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang bersengketa termasuk juga anak.¹⁴

Anak adalah Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dibina karena melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua tidak hanya dituntut memberikan kasih sayang namun juga bertanggung jawab atas pemeliharaan, perhatian, serta hal-hal yang dibutuhkan seorang anak. Anak merupakan tolak ukur bagi keberhasilan dan orang tua menilai diri sendiri

¹³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1996), h.4

¹⁴ *Ibid.*

berdasarkan sukses dan prestasi yang didapatkan oleh anak. Jadi jika anak tersebut tumbuh dan berkembang serta memiliki kecerdasan dan masa depan yang cemerlang maka orang tua baru bisa dikatakan berhasil dan sukses dalam melaksanakan tugasnya sebagai orang tua.¹⁵

Hukum Islam mengatur perihal *Hadhanah* (pengasuhan/pemeliharaan terhadap anak). Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak atas pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa apabila terjadi perceraian, anak yang berusia di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz berhak diasuh oleh ibunya. Namun demikian, tanggung jawab pembiayaan tetap berada pada ayahnya. Dengan demikian, perceraian tidak menghapus kewajiban seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan anaknya, karena tanggung jawab nafkah dan pemeliharaan merupakan kewajiban yang melekat secara hukum maupun moral. Namun dalam kenyataannya, hak *hadhanah* bagi anak yang belum

¹⁵ Geografi, 2023. Pengertian Anak: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli_ <https://geografi.id/jelaskan/pengertian-anak/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024.

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ternyata tidak selalu jatuh kepada ibunya, akan tetapi boleh jatuh kepada ayahnya.¹⁶

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian mendalam mengenai “**Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz**”, sekaligus menelusuri kendala yang dihadapi dalam praktik. Kajian ini penting sebagai upaya mencegah pelanggaran hak anak, meningkatkan kesadaran hukum, dan memberikan Solusi atas sengketa yang mungkin timbul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Ayah bagi anak yang belum mumayyiz studi kasus putusan Nomor 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Ayah bagi anak yang belum mumayyiz studi kasus putusan Nomor 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Muizzudin, A.H, & Anwar, M.W. Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Al-Akmal: jurnal studi islam*, 2(3) (2023), h. 50-62.

1. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz studi kasus putusan Nomor. 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz studi kasus putusan Nomor. 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum terkait dengan akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hak asuh anak (*hadhanah*).
- b. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai sumber referensi bagi para peneliti yang akan menindaklanjuti penelitian sejenis penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan bagi Masyarakat tentang akibat hukum terjadinya perceraian hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Ayah bagi anak yang belum Mumayyiz.

- b. Bagi Penegak Hukum (Pengadilan)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dalam memahami dan menerapkan akibat hukum terjadinya perceraian hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Ayah bagi anak yang belum Mumayyiz.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi pemerintah, untuk membuat regulasi yang lebih melindungi terhadap kepentingan dan keselamatan anak dalam akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hak asuh (*hadhanah*) kepada Ayah bagi anak yang belum mumayyiz.

E. Terminologi

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan yaitu untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh hukum. Yaitu akibat hukum dalam perceraian terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) yaitu kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, tetapi hak asuh akan diberikan kepada salah satu orang tua berdasarkan pertimbangan kepentingan anak.¹⁷

2. Perceraian

¹⁷ Yulia Pradiba, dan Karmila Usman, 2023. *Hak asuh anak (Hadhanah) Pasca Perceraian serta Akibat Hukumnya*. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* Vol. 1 No. 1, h. 14.

Perceraian berasal dari kata cerai dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan. Menurut istilah Syara' Perceraian adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁸

3. Hak Asuh (*hadhanah*)

Hak Asuh (*hadhanah*) dari bahasa arab yaitu mempunyai arti memelihara, mendidik, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakkan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). Hadhanah yaitu pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri dan mengurus dirinya sendiri.¹⁹

4. Ayah

Dalam Islam ayah berkedudukan sebagai kepala keluarga. Ayah sebagai pemimpin keluarga keluarga serta diberikan amanat untuk mengendalikan dan mengajarkan moral, tingkah laku yang baik hingga anaknya tertata dengan budi pekerti yang luhur.²⁰

5. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Dalam konteks hukum, dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan anak merujuk pada status

¹⁸ Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat". Antropologi Indonesia. 34 (2): 102. 2013. ISSN 1693-167X. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-05-18. Diakses tanggal 2020-11-19. ;

¹⁹ Ihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 215.

²⁰ Dytia Pratikna, 'Hubungan Antara Kepuasan Pernikahan Dengan Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Remaja' (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), h. 18,

hukum anak dalam suatu keluarga atau masyarakat, khususnya dalam hubungan dengan orang tuanya.²¹

6. Mumayyiz

Mumayyiz yaitu seorang anak yang dalam pandangan Islam telah mencapai usia dan dianggap dapat membedakan antara hal yang bermanfaat dan hal yang berbahaya bagi dirinya.²²

7. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah SWT maupun Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk dipedomani oleh manusia (umat Islam) dalam menjalani kehidupan guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat.²³

8. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan norma hukum Islam yang disusun secara sistematis dalam bentuk tertulis dan diberlakukan secara nasional sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.²⁴

9. Pengadilan Agama Semarang

²¹ Geograf. Pengertian Anak: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli <https://geografi.id/jelaskan/pengertian-anak/>, 2023 diakses pada tanggal 22 Oktober 2024.

²² Mengenal Mumayyiz dalam Islam atau Anak yang Telah Berusia 7 Tahun."tirto.id. Diakses tanggal 2021-05-02.

²³ Achmad Irwan Hamzani, 2020. *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media), h. 16.

²⁴ Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam | HUNAFA Jurnal Studia Islamika, diakses 30 April 2016.

Pengadilan Agama Semarang adalah salah satu Lembaga Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tugas Pengadilan ini yaitu memeriksa, mengadili, serta mengeluarkan putusan terhadap perkara-perkara Hukum Islam yang diajukan oleh Masyarakat mulim di Kota Semarang dan sekitarnya. Wilayah Pengadilan Agama Semarang mencakup berbagai jenis perkara antara lain perceraian, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan hal yang terkait dengan ekonomi syariah dan perkara lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten dengan mengadakan Analisa dan kontruksi.²⁶

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, karena melalui proses penelitian ini akan mendapatkan data yang telah dikumpulkan dan diperoleh.

1. Metode Pendekatan

²⁵ Website Resmi Pengadilan Agama Semarang, "Profil Pengadilan Agama Semarang", <https://pa-semarang.go.id/id/17-profil-pengadilan>, diakses tanggal 09 Juli 2025 pkl. 08.41.

²⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan III, Rajawali Press, Jakarta, h. 1.

Pada kajian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dengan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan. Dengan penelitian yuridis normative yaitu meletakkan hukum sebagai sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum dengan tujuan pokoknya yaitu mengidentifikasi terhadap pengertian dan dasar dalam hukum.²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat *deskriptif*. Penelitian *Deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hak asuh anak (*hadhanah*). Artinya penelitian ini mendeskripsikan atau memaparkan mengenai harta anak akibat perceraian.²⁸

Deskriptif ini bertujuan untuk mengukur secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan Gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas sedangkan penelitian ini yang bersifat analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.²⁹

3. Sumber dan Jenis Data

²⁷ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 45.

²⁸ Soerjono Sockanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 53.

²⁹ Masri Singrimbun dan Sofyan Efendi, 1995, *Metode Penelitian Survai*, LPJES, Jakarta, h.10

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data Sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat.³⁰ Dalam penelitian ini data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat formal dan mengikat.³¹ Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an
- b) Hadits-Hadist
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama.
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁰ Universitas Raharja, (8 November 2020), <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> diakses tanggal 2 Januari 2025 pkl. 20.06

³¹ Febrial Hidayat, 2009, Analisis Terhadap Metodologi , <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old7/122835-PK%20IV%20202128.8263-Analisis%20terhadap-Metodologi.pdf>, diakses tanggal 20 Desember 2024 pkl. 16.34

- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- h) Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg di Pengadilan Agama Semarang terkait Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Terhadap Hak Asuh (*hadhanah*) Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.³² Untuk penelitian ini bahan hukum sekundernya berupa buku-buku referensi, makalah-makalah, artikel-artikel jurnal, laporan hasil penelitian, pendapat para ahli, arsip dan dokumen, baik cetak maupun yang diakses dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.³³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

³² Bivitri Susanti, (16 Mei 2016), <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-1t57398fe1dc462/> , diakses tanggal 2 januari 2025 pkl. 20.19

³³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 216.

primer dan sekunder³⁴ seperti kamus hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi.

Kata “observasi” berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Sedangkan secara istilah observasi merupakan proses untuk melihat, memperhatikan, mengamati, meninjau, dan mengawasi dengan teliti suatu objek tertentu untuk mendapat data yang valid dan informasi yang benar yang dibutuhkan suatu kegiatan, sebuah instansi untuk suatu kepentingan tertentu. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.³⁵

2) Wawancara.

Istilah “wawancara” berasal dari bahasa Inggris “*interview*”, yang secara harfiah berarti “bertemu antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide”. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dengan narasumber yang memberi jawaban informasi sesuai yang dibutuhkan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sugiyono, 2022. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), Bandung: Alfabeta, h. 96

dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan memahami fenomena yang sedang diteliti.³⁶ Teknik wawancara yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur diartikan sebagai suatu wawancara yang memperhatikan unsur 5W + 1H tanpa berkembang menjadi pokok-pokok pertanyaan yang lain. Proses ini bisa memakan waktu yang relatif singkat karena dibahas sesuai topik penelitian yang dibuat.

3) Studi Dokumen

Studi dokumen Studi dokumen menurut Lexy J. Moleong, “Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai dokumen tertulis, gambar, atau karya monumental yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut dapat bersifat publik maupun pribadi, dan digunakan untuk memperoleh informasi yang mendukung serta memperkuat data dari hasil wawancara atau observasi”.³⁷

4) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka

³⁶ K. R. Soegijono, 2003, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Litbangkes, Jakarta, h. 18.

³⁷ Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 216.

pemikiran secara teoritis.³⁸ Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktik yang sedang penulis teliti.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi dan subyek penelitian menurut Sugiyono, “Lokasi penelitian adalah tempat yang dimana melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh data sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan subjek penelitian yaitu sumber yang dimana data dapat diperoleh baik berupa orang, dokumen, maupun objek yang relevan dengan focus penelitian”.³⁹

Lokasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A, yang beralamatkan di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No. 5 Karanganyar, Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50152. Pemilihan lokasi ini didasarkan dengan keberadaan Pengadilan Agama Semarang dan sebagai Lembaga Peradilan yang menangani perkara-perkara.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data menurut Sugiyono, “Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses ini dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam

³⁸ Ady Riyanto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, h. 117

³⁹ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, h. 291.

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada pihak lain”.⁴⁰

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif menurut Sugiyono adalah proses mengolah dan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan manipulasi, serta mengutamakan interpretasi yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai subjek penelitian melalui uraian kata-kata yang sistematis dan terstruktur.⁴¹

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer melalui wawancara dan observasi maupun data sekunder dari studi dokumen dan studi Pustaka, dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan gambaran menyeluruh tentang akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hak asuh (*hadhanah*) kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz.

Dengan metode analisis deskriptif kualitatif ini, penelitian diharapkan mampu menjawab rumusan masalah secara mendalam dan memberikan gambaran tentang penetapan hak hadhanah kepada Ayahnya.

⁴⁰ *Ibid*, h. 292.

⁴¹ *Ibid*, h. 248.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dilakukan agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang: Tinjauan Umum mengenai Perceraian meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian. Tinjauan Umum mengenai *hadhanah* meliputi: pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, hak *hadhanah*, masa *hadhanah*, urutan *hadhanah*, *hadhanah* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tinjauan Umum mengenai mumayyiz, pengertian mumayyiz, dasar hukum mumayyiz, mumayyiz dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjawab mengenai akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz dan pertimbangan hukum Hakim akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) bagi anak yang belum mumayyiz kepada ayah.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pasangan suami istri berkewajiban menjaga ikatan pernikahan mereka. Tak seharusnya mereka mengakhiri dan memutus tali pernikahan.

Pernikahan merupakan sesuatu yang suci dan sacral dan bukanlah suatu yang bisa dijadikan hanya sebagai permainan meskipun perceraian diperbolehkan dalam Agama Islam. Allah membenci perceraian, jika akhirnya tidak dapat dipertahankan dapat menimbulkan lebih banyak mudharat nya daripada manfaatnya, maka dapat diperbolehkan. Perceraian yaitu suatu perbuatan hukum yang diperbolehkan oleh agama Ketika dalam keadaan darurat yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri apabila rumah tangga tidak bisa dipertahankan keutuhan nya.⁴²

Perceraian disebut dengan thalaq yang berasal dari kata Cerai dalam bahasa Arab disebut *al-furqah* yang berarti *aliftiraq* (berpisah) yang menurut istilah adalah terlepas atau berakhirnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan diantara suami istri akibat salah satu diantara berbagai faktor penyebab terputusnya perkawinan.⁴³

⁴² Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah. *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*. Jurnal Sangaji Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima Vol. 2 No. 1 Maret (2018), h. 58.

⁴³ Rusyidi, 2018. Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus di Pengadilan Agama Jambi), Tesis (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin), h. 36-37.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

- a. Perceraian menurut Hukum Islam dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975 mencakup antara lain:
 - 1) Perceraian dalam pengertian Cerai Thalaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan atau diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama.
 - 2) Perceraian dalam Pengertian Cerai Gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya diatas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- b. Perceraian menurut Hukum Agama selain Hukum Islam, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftaran nya pada daftar pencatatan oleh pencatat di kantor catatan sipil.⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk., Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 19-20.

2. Dasar Hukum Perceraian

Pada prinsipnya pernikahan dalam Agama Islam mengandung dasar kelanggengan, namun pada prakteknya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga terkadang terjadi ketidakcocokan diantara masing-masing kedua belah pihak. Kondisi ini bila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan dampak yang negative dan sulit untuk mewujudkan kehidupan yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mengatasi dampak yang buruk, Islam memberikan Solusi yang terakhir digunakan, yaitu dengan cara melalui “*thalaq*” dengan dasar hukum talak yang dinyatakan pada QS. Thalaq Ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْصُنُوا الْعِدَّةَ وَأَنْقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتَأْلَقَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحِبُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ١

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*⁴⁵

⁴⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (2019).

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Menurut fiqh Islam thalaq dianggap sah dan jatuh thalaq jika telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat thalaq. Disyaratkan dalam thalaq beberapa bersangkutan dengan shigah. Syarat perceraian bagi suami:

- a. Orang yang melakukan thalaq adalah orang yang berakal, tidak sah thalaq bagi orang yang tidak dikenal.
- b. Orang yang mengucapkan thalaq telah baligh.
- c. Atas kehendak sendiri atau tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Syarat perceraian bagi istri atau yang di thalaq:

- a. Istri yang dithalaq tidak di masa iddah.
- b. Istri yang di thalaq merupakan istri dari akad yang sah dari suami.⁴⁶

Syarat dalam lafadz thalaq dianggap sah apabila lafadz yang diucapkan berkaitan dengan lafadz sharih atau lafadz kinayah dan terdapat kejelasan ucapan yang menyatakan perceraian. berdasarkan syarat dan rukun perceraian belum dipenuhi atau tidak lengkap, maka perceraian yang dilakukan suami kepada istrinya dianggap batal atau tidak sah, karena syarat jatuh thalaq dalam Hukum Islam adalah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi.⁴⁷

Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*), maka aka

⁴⁶ Imam Kamaluddin, 2019 “Perceraian Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Ijtihad*, Vol.13, No.1, h. 9-10.

⁴⁷ *Ibid.*

nada akibat-akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya yaitu mengenai hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak yang lahir dari perkawinan.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh (*Hadhanah*)

1. Pengertian Hak Asuh (*Hadhanah*)

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, dan orang yang mendidiknya. Ada istilah khusus yang mengatur tentang pengasuhan anak yaitu dalam istilah fiqh yang biasa disebut *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata “*Hidhan*” yang berarti lambang. Seperti kata “*hadhanah ath-tha’iru baidhahu*”, burung itu mengapit telur dibawah sayapnya. Begitu pula seorang Perempuan (ibu) yang mengapit anaknya, pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut istilah “*hadhanah*”.⁴⁸ Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.

Para fuqaha mendefinisikan “*al-hadhn*” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan *al-hadhn* tidak berlaku pada orang yang sudah baligh atau berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orangtuanya yang ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. akan tetapi menyuruhnya berbakti baik kepada mereka. Jika seorang Perempuan, ia

⁴⁸ Abd Rahman Ghazaly, 2013, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, h.175.

tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya.⁴⁹

Hadhanah menurut bahasa berarti lambung rusuk bahkan dekat, yaitu dengan istilah lainnya dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tepat dibawah tulang rusuk atau pangkuhan. Dengan seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang dimaksud dengan Pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa *hadhanah* yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, dan mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.⁵⁰

Hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima masalah pokok dalam kehidupan manusia atau berupa tujuan-tujuan hukum Islam, maqasid al-syariyah, yaitu: 1. Jiwa pemeliharaan terhadap agama, 2. Pemeliharaan terhadap jiwa, 3. Pemeliharaan terhadap akal, 4. Pemeliharaan terhadap kehormatan, 5. Pemeliharaan terhadap harta.⁵¹

⁴⁹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 1994, *Fiqih Muslimah*, Pustaka Amani, Jakarta, h. 341.

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, Dkk Ed,1997. Ensiklopedi Hukum Islam Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. h 37.

⁵¹ Ibnu Irawan, Jayusman. Mahar Hafalan Al-Quran Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Palita* Vol 4, No 2 (2019).

Dalam arti yang lebih lengkap yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi putusan perkawinan. *Hadhanah* dapat dimaknai dengan menjaga, mengasuh, mendidik bayi atau anak kecil, sejak mulai lahir sampai tumbuh dewasa, dapat menjaga, melindungi dirinya sendiri dari bahaya dan dapat hidup secara mandiri.⁵²

Dari pengertian ini bahwa hadhanah yaitu mencakup aspek-aspek Pendidikan, pencakupan kebutuhan, usia (yaitu bahwa hadhanah diberikan kepada anak sampai waktu tertentu).⁵³ M. Yahya Harahap dalam bukunya yaitu pembahasan tentang perkawinan nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, mencakupi kebutuhan hidup dari anak oleh orangtua, dan berupa pengawasan, pelayanan serta pencakupan nafkah bersifat kontinu atau terus menerus sampai anak itu mencakupi batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang bisa berdiri sendiri.⁵⁴

Menurut Qalyubi dan Umairah, *hadhanah* ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal yang baik dan pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya serta pendidikannya. Beberapa ulama mazhab berselisih dapat mengenai masa asuh. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah tujuh tahun untuk anak laki-laki dan Sembilan tahun untuk anak Perempuan.

⁵² Jayusman, Nurul huda, “Perspektif Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA. TnK Tentang Penetapan Hak Hadhanah Kepada Ibu Kandung,” Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol 14, No. 2 (Desember 2021): h. 256.

⁵³ Amir Syarifuddin, 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Kencana, Jakarta, h. 327.

⁵⁴ Yahya Harahap, 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*, CV Zahir Trading CO, Medan, h. 204.

Menurut umum Syafi'I berpendapat bahwa *Mumayyiz* anak adalah jika sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun.⁵⁵

2. Dasar Hukum Hadhanah

Memelihara seorang anak hukumnya adalah kewajiban, kewajiban itu ditunjukkan bersama suami dan istri yang telah mendapatkan amanat untuk pemeliharaan serta pemenuhan kebutuhannya dan juga mengawasi pendidikannya agar terhindar dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan keburukan atau mudharat kepadanya. Dasar hukum dari hadhanah terdapat pada firman Allah SWT:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ
لَا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ۝

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim:6)*

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah SWT. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

⁵⁵ Syaikh Hasan Ayyub, 2006, Fiqih Keluarga, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, h.54.

3. Hak (*Hadhanah*)

Pendidikan dimasa anak-anak dalam asuhan kedua orangtua sangat dibutuhkan, karena hal itu menjadi titik keberhasilan anak sesuai dengan asuhan kedua orang tuanya dari pemeliharaan jasmaninya, perkembangan akhlak dan kestabilan jiwa sebagai bekal kehidupan, kewajiban serta tanggung jawab orang tua terhadap anaknya sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 dan Pasal 47.⁵⁶

Pasal 45 berbunyi:

- a. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1, pada pasal tersebut berlaku sampai anak ini kawin atau berdiri sendiri, kewajiban terus menerus belaku meskipun antar kedua orangtua putus.

Pasal 47 berbunyi:

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.⁵⁷

Pada Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwasannya kedua orang tua sangat wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Pasal ini memberi pengertian bahwa anak-anak

⁵⁶ Mursalin, S. (2020). Hak Hadhanah Setelah Perceraian (*Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu*). *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 2(2).

⁵⁷ *Ibid.*

sangat berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya, dikenal dalam Islam dengan sebutan *hadhanah*.

Apabila orangtua melakukan kelalaian kewajiban nya terhadap anak atau melakukan aninya terhadap anaknya maka berdasarkan Pasal 9 ayat 1 UU 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pengadilan dalam hal-hal: 1. Sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya, 2. Berkelakuan buruk sekali.
- b. Meskipun orang tua dicabut kekuasaan nya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Keluarga itu terbentuk melalui suatu ikatan pernikahan. Dalam kehidupan berumah tangga, antara suami istri dituntut untuk saling memahami posisi masing-masing serta melakukan hak dan kewajibannya sehingga dapat tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga.⁵⁸ Selain itu orang tua juga harus memiliki waktu yang luang untuk melakukan tugasnya dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah Wanita. Jika

⁵⁸ Jayusman, Nenan Julir, Novia Heni Puspitasari, Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang, *Jurnal Al-Maslahah* Vol 17, No.1 (2021).

kedua orang tua anak bercerai maka seorang ibu lebih berhak mengasuhnya, asalkan ibu tidak terhalang haknya untuk diutamakan dan selama tidak ada alasan yang mencegah ibu mendapatkan hadhanah tersebut atau anak telah mampu memilih apakah akan ikut ibu atau ayahnya.

Jika anak belum masuk fase *tamyiz* (berakal) maka kewajiban mengasuh anak sepenuhnya jatuh kepada ibu. Seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya misal karena kafir atau murtad, tidak waras, dan sebab syar'i lainnya yang tidak memungkinkan dia mengasuh dan mendidik anak maka pengasuhan dapat dilaksanakan oleh ibu dari ibu (nenek) hingga garis keturunan selanjutnya, kemudian ibu dari ayah (kakek) hingga garis keturunan selanjutnya. Kemudian saudara ibu yang perempuan sekandung, saudara ibu perempuan seibu dan saudara ibu yang perempuan seayah. kemudian, bibi ibu yang sekandung dengan ibunya, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian, bibi yang sekandung dengan bapak, bibi yang seibu dengan bapak, bibi yang sebapak dengan bapak, kemudian bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya dan bibi dari seayah dengan ibunya, kemudian bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya begitu pula seterusnya. Jika anak belum masuk fase *tamyiz* (berakal) maka kewajiban mengasuh anak sepenuhnya

jatuh kepada ibu.⁵⁹ Seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya begitu pula seterusnya.

Jika dari semua yang disebutkan mulai dari ibunya hingga seluruh keturunan ibunya tidak mampu mengasuh, maka menjadi kewajiban ayah mengasuh atau mencari pengasuh yang mampu mengasuh dan mendidik anak-anaknya adapun syarat-syarat pengasuh yakni: baligh, berakal, mampu mendidik, terpercaya dan berbudi luhur, Islam dan tidak boleh bersuami, jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka kewajiban untuk melaksanakan hadhanah itu merupakan kewajiban pemerintah.

4. Masa Hadhanah

Hadhanah berhenti bila si anak sudah tidak memerlukan lagi pelayanan Perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti: makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya.⁶⁰

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sampai umur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, dan jika anak sudah dianggap mumayyiz, sudah dapat mandiri dalam melakukan keperluan sehari-hari berkenan dengan makan minumannya, cara membersihkan diri, berpakaian

⁵⁹ Abdul Rahmah Al-Ghozali, 2014, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, h. 177.

⁶⁰ Muhammad Bagir al-Habsyi, 2002, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, PT. Mizan, Bandung, h. 241.

dan sebagainya, maka ia dipersilahkan memilih antara ikut dengan ibu atau ayahnya.⁶¹

Tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang menerangkan dengan tegas tentang masa (jangka waktu) hadhanah. Mengenai hal ini, para ulama berijtihad dalam menetapkan masa (jangka waktu) hadhanah, diantaranya:

- a. Menurut mazhab Hanafi, hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari dan bagi anak perempuan berakhir apabila telah datang masa haid pertamanya.⁶² Pendapat mazhab Hanafi yang lain mengatakan bahwa masa hadhanah berakhir bilamana si anak telah mencapai umur 7 tahun bagi laki-laki, dan 9 tahun bagi perempuan. Mereka menganggap bagi perempuan lebih lama, sebab agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaan dari perempuan (ibu) yang mengasuhnya. Selain itu juga, agar anak tersebut lebih dahulu merasakan kebiasaan haid dibawah bimbingan pengasuhnya.⁶³
- b. Menurut mazhab Imam Syafi'i, masa hadhanah anak, baik laki-laki maupun perempuan berakhir ketika sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat, maka ia dipersilakan untuk memilih antara ayah dan

⁶¹ *Ibid*, h. 241

⁶² Abd. Rahman Ghazali, 2006, *Fiqh Munakahat Kencana*, Jakarta, h. 185

⁶³ Huzaemah Tahido Yanggo, 2010, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 186.

ibunya. Ia berhak untuk ikut siapa saja diantara mereka yang ia pilih.⁶⁴

Pendapat menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 45 menyebutkan bahwa hak serta kewajiban antar orang tua dengan anak ialah: “*kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat 1 ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orangtua putus.*”


Pasal diatas menjelaskan bahwa orangtua wajib memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan baik kewajiban ini akan terus berlaku hingga anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri dalam artian anak sudah mampu bertanggung jawab, serta mengurus dirinya sendiri dengan baik. Selain itu kewajiban ini akan terus berlaku meskipun hubungan kedua orangtua nya telah putus baik dikarenakan oleh perceraian maupun kematian salah satu pihak.

Dalam Pasal 98 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.

Perkembangan anak dalam mencapai tingkat kedewasaan dapat ditempuh melalui dua fase yaitu:

⁶⁴ *Ibid*,h.186-187

- 1) Fase pemeliharaan yaitu waktu anak itu memerlukan penjagaan dan bantuan yang hanya dapat dilakukan oleh Perempuan.
- 2) Fase beralihnya anak ke tangan wali, yaitu waktu anak sangat memerlukan bantuan orang yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Menurut Imam Hanafi bahwa anak yang ada pada tahap ini harus pindah ke tangan ayah atau orang yang menyertai dari kalangan ashabah, hadist sebagai pedoman tentang masa hadhanah diantaranya.⁶⁵



Sabda Rasulullah kepada Wanita yang mengadukan kepada Rasulullah bahwa anaknya masih kecil diambil ayahnya lalu beliau bersabda:

“engkau lebih berhak terhadap anakmu ini selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain).”

Peristiwa Umar bin Khatab yang memperebutkan anaknya dengan mertuanya, mertuanya meminta agar anak diasuh ibunya (mantan istri Umar) kemudian Khalifah Abu Bakar memutuskan anak itu diserahkan kepada ibunya.

Mengenai biaya *hadhanah* sama seperti upah *radha'ah* ibu tak berhak atas upah *hadhanah* selama ia masih menjadi istri dari ayah anak atau selama iddahnya, karena dalam keadaan tersebut istri masih

⁶⁵ Mu'amal Hamidi, 1978, *Perkawinan Dan Persoalannya: Bagaimana Pencegahannya Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 161.

mempunyai hak nafkah.⁶⁶ Namun jika terjadi perceraian maka seorang istri yang diceraikan berhak atas upah *hadhanah*.

Jika ibu tak sanggung melakukan *hadhanah*, maka *hadhanah* dapat dipindahkan ke pihak lain dengan biaya yang ditanggung oleh ayah (suami), namun dalam *hadhanah* diutamakan kerabat yang ada hubungan muhrim, mengingat dengan keamanan si anak, sedangkan pada *radha'ah* boleh dilakukan oleh selain kerabat karena tujuan *radha'ah* ialah memberi anak dengan makanan sesuai dengan umurnya yaitu air susu, sedangkan tujuan *hadhanah* ialah memelihara dan mendidik anak. *Radha'ah* ialah hubungan mahram yang diakibatkan oleh persusuan yang dilakukan oleh seorang Perempuan kepada bayi yang bukan anak kandungnya.⁶⁷ Menyusui adalah suatu hal yang berat bagi ibu tetapi mulia di sisi Allah maka wajib bagi anak bersyukur, hormat dan berbakti kepada orangtua selain menyusui apabila ibu telah tiada maka ayahnya yang wajib memberikan nafkah serta lahir batinnya kepada sang anak.⁶⁸

Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtua nya tidak mampu.⁶⁹ Dapat disimpulkan bahwa terjadi perceraian antara suami istri atau kematian dari salah satu pihak dan terdapat seorang anak atau lebih maka pemeliharaan serta pengasuhan anak yang belum mumayyiz, atau

⁶⁶ Peunoh Daly, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Midas Surya Grafinda, Jakarta, h. 409.

⁶⁷ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol 13, No. 1 (2016): h. 4.

⁶⁸ Jayusman, Ar-Radha" Fi Al-Qur'an, *Jurnal Al-Fath* Vol. 6 No. 2 (2012).

⁶⁹ Hasbi al Shiddieqy, 1972, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 268.

belum berumur 12 tahun maka menjadi tanggung jawab ibunya, seorang ibu dikatakan sebagai orang yang lebih berhak dalam melakukan hadhanah disbanding pengasuh lainnya sebagaimana yang terdapat di dalam KHI sesuai dengan hadist yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak terhadap seorang anak. Anak yang berusia 12 tahun atau sudah mumayyiz maka dibebaskan untuk memilih akan tinggal bersama ayah atau ibunya ketentuan batas usia mumayyiz anak dalam KHI berbeda dengan batas usia mumayyiz anak menurut mazhab dan undang-undang.

Apabila terjadi perceraian dikemudian hari terjadi perceraian antara kedua orangtua sedangkan anak yang diasuh masih berumur dibawah 12 tahun serta masih berada dalam pengasuhan ibunya, bukan berarti seorang ayah dapat terbebas dari tanggung jawab dan kewajibannya untuk membiayai keperluan anak baik itu kebutuhan biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan keperluan lainnya sesuai kemampuan dan pendapatan seorang ayah. Karena sebuah perceraian tidak dapat merubah seorang ayah atau anak menjadi mantan ayah atau mantan anak apabila menghapus atau mengilangkan status tersebut.⁷⁰

5. Rukun dan Syarat Hadhanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu terdapat dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadin* dan anak yang diasuh atau *mahdun*. Keduanya harus memenuhi syarat yan ditentukan agar dapat memenuhi tugas pengasuhan

⁷⁰ Korik Agustin, 2011, *Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur Mumayiz*, Genna Insani, Jakarta.

tersebut. Ketika suami istri masih dalam ikatan perkawinan, tugas untuk mengasuh anak-anaknya merupakan kewajiban bersama, namun setelah terjadi nya perceraian, maka mereka tentu akan memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.⁷¹

Pertimbangan utama dalam menentukan hak *hadhanah* (pemeliharaan) anak yang belum *mumayyiz* adalah dengan melihat aspek kebaikan anak itu sendiri. Pada dasarnya setelah perceraian, Islam menjadikan istri atau ibu dari anak-anak sebagai orang yang paling utama yang berhak atas hak *hadhanah* anak-anak yang belum *mumayyiz*. Selain itu, ada pula syarat tambahan untuk memperoleh hak *hadhanah*, yaitu mampu memelihara kesejahteraan anak dalam pendidikan agama dan akademik, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan makan dan minum dari sumber yang baik dan halal.

Dalam hal pendidikan, setidaknya terdapat delapan nilai pendidikan yang harus diajarkan oleh orangtua atau wali kepada anaknya, sebagaimana tertuang dalam Surat Luqman 12-19:

- a. Selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT.
- b. Tidak mempersekutukan Allah SWT dengan yang lain.
- c. Berbuat baiklah kepada orang tua sebagai bukti rasa terima kasih anak.
- d. Memperlakukan orang tua dengan baik (ma'ruf)
- e. Setiap perbuatan, sekecil apapun akan dibalas Allah SWT.

⁷¹ Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, h. 328.

- f. Taat pada perintah Allah SWT, seperti shalat, menasihati dalam kebaikan dan melarang keburukan, dan bersabar menghadapi berbagai cobaan.
- g. Tidak berlaku sompong.
- h. Sederhana baik dalam pikiran maupun ucapan.

Agar nilai pendidikan dapat terwujud seperti yang diharapkan, tentu terdapat beberapa syarat Ketika seorang menginginkan hak asuh anak menjadi miliknya. Ada pula syarat-syarat hadhanah antara lain:

- a. Memiliki akal yang sehat, maka untuk orang yang kurang berakal seperti gila, tidak berhak mendapatkan *hadhanah*. Karena mereka tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak diperkenankan untuk mengurus orang lain. Maka untuk bisa mendapatkan *hadhanah* salah satunya adalah orang yang memiliki akal sehat.
- b. Orang dewasa, karena anak kecil meskipun sudah *mumayyiz* (mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk), ia masih membutuhkan orang lain untuk mengurus urusannya dan mengasuhnya.
- c. Mampu mendidik, dengan demikian tidak boleh menjadi pengasuh yang buta atau rabun, menderita penyakit menular dan lumpuh untuk mengurus kepentingan anak kecil, juga bukan orang yang telah lanjut usia, yang seharusnya perlu diurus orang lain.

- d. Dapat dipercaya dan berbudi luhur, karena orang yang suka berbohong tidak baik bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya mampu menjalankan kewajiban nya dengan benar. Bahkan bisa saja si anak akan mengikuti kelakuan orang tersebut.
- e. Beragama Islam, seorang non-Muslim tidak bisa mengasuh anaknya yang Muslim karena *Hadhanah* adalah masalah perwalian. Allah SWT tidak memperbolehkan orang muslim dibawah perwalian orang non-Muslim. Hal ini didasarkan pada Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4):141

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكُفَّارِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلً...

“Dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin”.

- f. Ibunya tidak menikah lagi, apabila si ibu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.⁷²

6. Urutan Hadhanah

Islam bukanlah agama yang menekankan, namun agama yang memberikan tuntunan untuk memudahkan dan menjaga nilai-nilai kehidupan bagi kelangsungan peradaban. Ketika anak lahir, maka hak-haknya telah terjamin dan harus dipenuhi oleh orang-orang yang berada disekitarnya. Menurut Sayyid Sabiq urutan orang yang berhak dalam hadhanah adalah ibu yang pertama kali berhak atas hak asuhan tersebut.

⁷² Syaifulah MS & Sarfika Datumula, “Adopsi dan Pemeliharaan Anak dalam Hukum Islam”, Jurnal Musawa, Vol. 13, No.1, Juni 2021, h. 9-10, diakses dari <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/musawa/>, pada Senin, 3 April 2023, pukul 06.55 WIB.

Para ahli fiqh kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan dari pada kerabat ayat dalam menangani hadhanah.

Sebagaimana orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para fuqaha menyimpulkan, keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu.
- 2) Nenek dari pihak ibu dan seterusnya keatas.
- 3) Nenek dari pihak ayah.
- 4) Saudara kandung perempuan anak tersebut.
- 5) Saudara perempuan seibu.
- 6) Saudara perempuan seayah.
- 7) Anak perempuan ibu yang sekandung.
- 8) Anak perempuan ibu yang seayah.
- 9) Saudara perempuan ibu yang sekandung.
- 10) Saudara perempuan ibu yang seibu (bibi).
- 11) Saudara perempuan ibu yang seayah (paman).
- 12) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
- 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
- 14) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
- 15) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
- 16) Saudara perempuan ayah yang sekandung.
- 17) Saudara perempuan ayah yang seibu.

18) Saudara perempuan ayah yang seayah.

19) Bibinya ibu dari pihak ibunya.

20) Bibinya ayah dari pihak ibunya.

21) Bibinya ibu dari pihak ayahnya.

22) Bibinya ayah dari pihak ayahnya.⁷³

Apabila anak tersebut tidak memiliki kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mau mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya dan harus sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada:

- 1) Ayah anak tersebut.
- 2) Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya keatas.
- 3) Saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung.
- 6) Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah.
- 7) Paman yang sekandung dengan ayah.
- 8) Paman yang seayah dengan ayah.
- 9) Pamannya ayah yang sekandung.
- 10) Pamannya ayah yang searah dengan ayah.

⁷³ Kamil Muhamad UwaiddahAbdul, 2006, *Fiqih Wanita*, AlKautsar, Jakarta, h. 456.

Dan apabila tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak mampu mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu dapat beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu:

- 1) Ayahnya ibu (kakek)
- 2) Saudara laki-laki seibu
- 3) Saudara laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- 4) Paman yang seibu dengan ayah
- 5) Paman yang sekandung dengan ibu
- 6) Paman yang seayah dengan ibu

Selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seoarang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.⁷⁴

7. Hadhanah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (*hadhanah*) ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga para hakim di lingkungan Peradilan Agama waktu itu masih mempergunakan

⁷⁴ *Ibid.*

hukum *hadhanah* dan dalam kitab-kitab fiqih Ketika memutus perkara yang berhubungan dengan *hadhanah*. Setelah diberlakukan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaiannya.⁷⁵

Hadhanah (hak asuh anak) yang belum mumayyiz pada hakekatnya jatuh pada kekuasaan ibunya, hal ini telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Pembiayaan pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.⁷⁶

Dijelaskan juga pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tentang akibat perceraian, yaitu:

- a. Anak yang belum muamyyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis keatas dari ibu.

⁷⁵ Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, h. 428-429.

⁷⁶ Baidawi, A., & Sunarto, M. Z. (2020). Hak Asuh Anak dalam Perspektif Khi dan Madzhab Syaafi'i. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol.4, No. 1.

- 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara Perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis ke samping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis ke samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah dan ibunya.
 - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dari Rohani anak, meskipun biaya anak dan *hadhanah* telah dicukupi, maka permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah*.
 - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuan nya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 Tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan Putusan berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d) diatas Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya, menetapkan jumlah biaya untukk

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁷⁷

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu diantara orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum Wanita untuk mengurus *hadhanah* anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang dan sabar dalam mendidik.⁷⁸

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:⁷⁹

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan yang memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁸⁰

⁷⁷ Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol.5, No. 2, h.291-306.

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-kattani dkk., Fiqih, h. 60.

⁷⁹ Mardani, Hukum, h.130.

Apabila dalam menjalankan tanggung jawab orang tuanya lalai, baik dalam mendidik dan merawat anaknya, maka kekuasaan orang tua bagi anaknya biasa dialihkan atau dicabut kekuasaannya apabila telah mempunyai alasan-alasan yang cukup jelas untuk mencabut kekuasaan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- 1) Dalam hal orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan Tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

Dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatas menjelaskan bahwa kuasa asuh anak dapat dicabut jika orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. Hal ini selaras dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

- a) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabar yang berwenang, dengan Keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b) ia berkelakuan buruk sekali

⁸⁰ Subanrio, S. (2021). Tanggung Jawab Orang Tua Yang Sudah Cerai Terhadap Anak Kandungnya Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Kota Bengkulu Jurnal Ilmiah Kutei, Vol.20, No.2, h. 37-55.

- b) Meskipun orang tua dicabut kekuasaan nya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan hak *hadhanah* (hak asuh anak) dimana kekuasaan sebagai orang tua dapat dicabut jika salah satu atau keduanya nyata-nyata bertindak yang jauh dari sifat-sifat orang tua yang normal atau penuh kasih sayang, pendidik yang baik dan dapat menjadi panutan dalam segala nya.

C. Tinjauan Umum Tentang *Mumayyiz*

1. Pengertian *Mumayyiz*

Definisi *mumayyiz* secara bahasa adalah memilih dan membedakkan.⁸¹ Sedangkan menurut istilah adalah seorang anak yang sudah dapat membedakkan antara suatu yang baik dan suatu yang buruk yakni ketika ia berusia tujuh tahun.⁸² Para ulama masih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *mumayyiz*, ada yang mengatakan *tamyiz* adalah lambang kesadaran seorang anak untuk makan, minum, dan beristinja sendiri, ada lagi yang mengatakan *mumayyiz* adalah kemampuan anak untuk mengetahui arah kanan dan kiri, pendapat lain mengatakan *tamyiz* merupakan kemampuan panggilan (khitab) dan menjawabnya, pendapat

⁸¹ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, 1370, Kamus ‘Arab-Indonesia, Pustaka Progresif, Surabaya.

⁸² Mengenal *Mumayyiz* dalam Islam atau Anak yang Telah Berusia 7 Tahun."tirto.id. Diakses tanggal 2021-05-02.

lain mengatakan bahwa tamyiz adalah kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang bermanfaat dan membahayakan.⁸³

Terdapat perbedaan pendapat mengenai usia yang disebut tamyiz, pada dasarnya usia tamyiz biasanya sekitar tujuh tahun atau delapan tahun dan perlu diketahui bahwa masalah tamyiz sama dengan seorang anak yang mengetahui sebab-sebab pilihannya, jika tidak maka pilihan anak tersebut harus diundukan sampai dia dapat mengetahui. Dengan kesempatan memilih justri diberikan kepadanya karena dia yang lebih mengetahui tentang Nasibnya, dan sebenarnya anak itu boleh mengetahui dari ibu bapak siapa yang akan menjadi pilihannya.⁸⁴

2. Dasar Hukum Mumayyiz

Tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang menerangkan dengan tegas mengenai usia tamyiz. Namun, terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena para ulam berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan usia tamyiz dengan pedoman kepada isyarat itu dan salah satu landasan yang digunakan oleh para ulama adalah Hadits yang berbunyi:

فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرِّوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ

سِنِينَ فَلَا يُرِّبُّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا

Artinya “Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila*

⁸³ Mahfudz Syairozi dan Shonhaji, 2008, *Konsep Pradilan Generasi Tiga Dimensi*, Pustaka Amanah, Kendal, h. 58-59.

⁸⁴ Aulia Rochmani L, 2025, *hak asuh anak (hadhanah) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia*, diakses tanggal 7 Januari 2025 pkl 13:46

sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya."(H.R. Abu Daud)

Usia tujuh tahun yang dijelaskan dalam hadits di atas, merupakan usia dimana anak telah dianjurkan untuk belajar sholat, karena usia anak tersebut telah dianggap mampu memahami apa yang diajarkan kepadanya. Pada usia tersebut anak telah sampai pada Tingkat mumayyiz karena salah satu tolak ukur mumayyiz adalah anak telah dapat membedakkan mana yang baik dan buruk serta mampu memahami hal yang diajarkan kepadanya.

3. Mumayyiz dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Batasan usia mumayyiz adalah 12 Tahun, hal ini telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum muamyyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c. Pembiayaan pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.⁸⁵

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam belum memberikan penjelasan yang jelas mengenai definisi mumayyiz seorang anak, karena dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan mengenai batas usia muamyyiz seorang anak yaitu 12 tahun, sedangkan untuk

⁸⁵ Baidawi, A., & Sunarto, M. Z. (2020). Loc.Cit.

definisi mumayyiz sendiri tidak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian dan batasan mumayyiz tidak secara eksplisit dijelaskan, hanya saja pada Pasal 7 sebagai berikut:

“perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak Wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Pasal ini menjelaskan mengenai batas usia minimal untuk menikah adalah 21 tahun dan hal ini merupakan usia yang telah memasuki batas usia mumayyiz karena terdapat dua periode mumayyiz, yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah mumayyiz. Masa sebelum mumayyiz adalah dari waktu lahir sampai usia menjelang tujuh atau delapan tahun Dimana pada masa ini umumnya seorang anak belum dianggap mumayyiz atau belum membedakkan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, sedangkan masa sesudah mumayyiz atau disebut juga masa mumayyiz adalah masa Dimana anak sudah berusia tujuh tahun sampai baligh berakal.⁸⁶

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁸⁶ Roesli, M., Syaffi'i, A.& Amalia A. (2018). Kajian Islam Tentang Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol.9, No.2, h.332-345.

**A. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak
(*Hadhanah*) Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz No.
2940/Pdt.G/2023/PA. Smg**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kewajiban dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik anak, menumbuhkan anak sesuai kemampuan bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Dalam ayat (2) yaitu “Orang tua ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesua dengan perUndang-Undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa “Pertanggung jawaban orang tua keluarga merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungi dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik mental maupun sosial.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Semarang yaitu Ibu Munafiah, S.H., M.H yang menangani perkara Nomor 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg, beliau menjelaskan secara mendalam bahwa dalam perkara cerai talak ini, Majelis Hakim tidak hanya menilai aspek

⁸⁷ Fawzia Hidayatul Ulya, “*Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur Kepada Bapak*”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civilaw, Vol. 2, No.1, April 2021, hlm. 111, diakses dari <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksysa/article/download/176/157/>, pada Selasa, 7 Oktober 2025, pukul 22.58 WIB.

perpisahan antara suami dan istri, tetapi juga menekankan pada akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut terhadap hak asuh anak (*hadhanah*), terutama karena anak yang dipersoalkan masih berusia empat tahun dan belum mumayiz.⁸⁸

Pengadilan Agama Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg Adapun keterangan dalam putusan perkara ini yaitu pemohon adalah suami yang berinisial x tanggal lahir 5 Mei 1987 bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Kewarganegaraan Indonesia dan bekerja sebagai karyawan swasta, memberikan kuasa kepada xxx pekerjaan sebagai advokat dan konsultan hukum, berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor Advokat, Kecamatan Banyumanik kota Semarang Jawa Tengah yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2023. Sedangkan Termohon berinisial xxx tanggal lahir 23 November 1997 bertempat tinggal Semarang, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan dengan pekerjaan sebagai Pekerjaan Swasta yang beralamat kecamatan Gunung Pati, Semarang.

Bawa pada tanggal 16 Februari 2019 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxx kota Semarang, sebagaimana dalam surat keterangan nikah Nomor: B-0586/KUA.11.33.06/PW.01/IX/2023 menerangkan bahwa atas dasar kutipan Akta Nikah Nomor: 0061/025/II/2019

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Munafiah, S.H.,M.H pada tanggal 10 Oktober 2025

yang tertanggal 16 Februari 2019. Pernikahan antara pemohon dan termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawwadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di kediaman nya di xxx kecamatan Gunung Pati.

Setelah menikah pemohon dan termohon telah berkumpul layaknya suami istri dan dikarunia anak 1 yang sah yaitu Bernama Ahmad Royhan Lution yang berumur 4 Tahun. Sebelum menikah dengan pemohon, termohon telah memiliki 1 anak bawaan dengan termohon sebelumnya yang Bernama Fathian Zidan berumur 8 Tahun. Selama menikah pemohon telah menjalankan tugas sepenuhnya sebagai kepala rumah tangga antara lain dengan memberikan nafkah lahir batin kepada termohon.

Setelah 1 Tahun pernikahan kira-kira dibulan November 2020 terjadi percekongan antara pemohon dan termohon. Kebahagian yang dirasakan oleh pemohon dan termohon hanya berlangsung 1 Tahun dengan ketentraman rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah setelah terjadinya perselisihan atau pertengkarannya secara terus menerus sampai saat ini yang penyebabnya antara lain:

1. Sering terjadi cekcok dalam keluarga
2. Termohon sering meminta dibelikan mobil kepada pemohon, tanpa melihat kondisi rumah tangga
3. Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon.

Puncak percekconan terjadi antara pemohon dan termohon pada Bulan Mei 2023, dikarenakan termohon sering telihat diboncengkan dengan laki-laki lain yang menyebabkan pemohon dan termohon telah pisah ranjang, dimana pemohon mengantarkan termohon kembali kepada orang tuanya. Permasalahan rumah tangga ini yang dihadapi pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga pemohon dan termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan rumah tangga nya, namun usahanya tersebut tidak membawa hasil.

Pertengkar yang terjadi secara terus-menerus antara pemohon dan termohon tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan rumah tangga antara pemohon dan termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan. Sebagaimana ketentuan antara pemohon dan termohon dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Semarang dan oleh karena nya beralasan untuk diterima dan dikabulkan.

Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara dengan alasan-alasan tersebut, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil pemohon dan termohon guna diajukan dalam persidangan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Primer:
 - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,
 - 2) Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'I terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang,
 - 3) Menetapkan dan mengabulkan permohonan pemohon, bahwa anak sah pemohon dan termohon atas nama Ahmad Royhan Lution yang berumur 4 Tahun untuk selanjutnya tinggal dan diasuh oleh pemohon,
 - 4) Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

- Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon Keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Hakim menjelaskan bahwa pada prinsipnya, hukum Islam sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz berada di tangan ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih di antara kedua orang tuanya. Namun demikian, ketentuan tersebut bukanlah norma yang bersifat mutlak, sebab dalam praktik Peradilan Agama, Hakim dapat mempertimbangkan kondisi faktual yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak atau tidak mampu menjalankan tanggung jawab (*hadhanah*) dengan baik.

Dalam perkara ini, hakim menjelaskan bahwa majelis menemukan adanya fakta-fakta persidangan yang kuat yang menunjukkan bahwa

Termohon (ibu) kurang layak memegang hak asuh atas anak. Berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon (ayah), baik berupa foto, video, tangkapan layar percakapan, maupun kesaksian para saksi, majelis menilai bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin suami, bersikap kurang menghormati suami, serta diduga memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Selain itu, Termohon juga dinilai tidak menunjukkan perhatian yang cukup terhadap anak, bahkan dalam beberapa waktu meninggalkan anak kepada pihak lain.

Untuk menguatkan dalil permohonan pemohon telah mengajukan surat-surat bukti seperti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon yang telah dicocokan dengan aslinya (bukti P1), fotokopi keterangan data nikah yang diajukan oleh pemohon kepada KUA yang dicocokkan dengan aslinya (bukti P2), surat keterangan nikah yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Urusan Agama yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P3), fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Disdukcapil yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P4), fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P5), Flasdisk yang berisi video dan audio antara lain: Salinan dari media sosial tiktok bahwa Termohon berisi bukti video Termohon dengan Selingkuhan nya atau tidak ada hubungan dengan Pemohon, Salinan berupa Vidio bukti adanya kedekatan Pemohon bersama anak-anak pemohon dan termohon dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P6), fotokopi screenshot (tangkapan layar) percakapan antara Termohon atas pemberian bahwa Termohon dan

teman-teman Termohon atas pemberian bahwa Termohon telah berhubungan dengan laki-laki yang bukan dari keluarga Pemohon dan telah dicocokkan ternyata sesuai (bukti P7), foto-foto temohon bersama selingkuhan nya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P8), Screenshot Pemohon dengan Termohon (bukti P8).

Menurut hakim Ibu Munafiah, S.H.,M.H pertimbangan utama majelis dalam memutus hak asuh bukanlah pada kesalahan pribadi semata, melainkan pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). dengan ini putusan yang dikelurkan oleh Mahkamah Agung menetapkan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) berada pada pemohon selaku ayah kandung. Majelis menilai bahwa anak yang masih kecil sangat membutuhkan lingkungan pengasuhan yang stabil, penuh kasih sayang, serta memberikan keteladanan moral dan spiritual. Dalam hal ini, bukti-bukti yang diajukan menunjukkan bahwa Pemohon sebagai ayah memiliki kedekatan emosional yang tinggi dengan anak, aktif merawat dan mendidiknya, serta memiliki kemampuan ekonomi dan moral yang baik.⁸⁹

Hakim juga menjelaskan bahwa selama proses mediasi dan persidangan, anak secara emosional lebih dekat dengan ayahnya dan sering kali meminta untuk tinggal bersama ayah. Hal ini menjadi salah satu dasar psikologis yang turut dipertimbangkan majelis, mengingat faktor kenyamanan dan kedekatan emosional anak menjadi bagian penting dari prinsip perlindungan anak.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Hj. Munafiah, S.H.,M.H pada tanggal 10 Oktober 2025

Meskipun pada dasarnya ibu memiliki kedudukan yang lebih utama dalam (*hadhanah*) anak yang belum mumayiz, hakim menjelaskan bahwa majelis dapat menyimpangi ketentuan umum tersebut apabila ditemukan alasan yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) KHI yang menyebutkan bahwa hak asuh anak dapat beralih apabila pemegang *hadhanah* terbukti lalai atau berperilaku buruk yang dapat mengancam kepentingan anak. Dalam konteks perkara ini, perilaku Termohon dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab moral yang baik, sehingga hak asuh dialihkan kepada ayah demi menjaga kemaslahatan anak.

Menurut Ibu Hj. Munafiah, S.H., M.H. akibat putusnya perkawinan karena percerian yaitu apabila seorang ibu tidak bertentangan dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam akan diutamakan dalam mendapatkan hak asuh anak *hadhanah*. Dengan siapapun hak anak *hadhanah*, maka ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya anak baik itu pendidikan dan Kesehatan. Seorang ayah wajib bertanggung jawab atas nafkah sampai dengan anak dewasa. Tanggung jawab ayah dalam pemberian anak maka disesuaikan dengan kemampuannya.⁹⁰

Selain aspek moral, hakim juga menegaskan bahwa majelis memperhatikan aspek kemampuan ekonomi dan stabilitas hidup ayah. Berdasarkan bukti surat keterangan penghasilan serta keterangan saksi-saksi yang merupakan karyawan di tempat usaha Pemohon, terbukti bahwa Pemohon memiliki usaha yang stabil dan mampu menanggung kebutuhan

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Hj. Munafiah, S.H.,M.H pada tanggal 10 Oktober 2025

anak, baik dari sisi finansial maupun pendidikan. Dalam pandangan majelis hakim, aspek ini sangat relevan untuk menjamin kesejahteraan anak secara berkelanjutan.

Dengan ini hakim menjelaskan bahwa dalam putusan ini, majelis tetap memberikan ruang bagi ibu untuk tetap berinteraksi dengan anaknya, karena perceraian tidak menghapus hubungan darah antara ibu dan anak. Meskipun hak asuh berada pada ayah, majelis menegaskan bahwa hak ibu untuk bertemu dan menjalin hubungan kasih sayang dengan anak tetap harus dijaga. Hal ini merupakan implementasi dari asas perlindungan anak secara menyeluruh, yang meliputi kebutuhan emosional dan psikologis anak terhadap figur kedua orang tuanya.

Hakim juga menyampaikan bahwa penetapan hadhanah kepada ayah membawa konsekuensi hukum tertentu, di antaranya:

1. Ayah berkewajiban penuh terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan hidup anak, baik lahir maupun batin.
2. Ibu tetap memiliki hak untuk mengunjungi dan memperhatikan anak sesuai ketentuan yang tidak mengganggu kenyamanan anak.
3. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan kondisi misalnya ayah tidak lagi mampu memelihara anak dengan baik maka ibu berhak mengajukan permohonan perubahan hadhanah ke Pengadilan Agama.

Dari sisi prinsip keadilan, hakim menambahkan bahwa majelis selalu berpedoman pada asas *ex aequo et bono*, yakni keadilan yang berlandaskan pada kepatutan dan kemanusiaan. Artinya, keputusan tentang hak asuh anak

bukan sekadar penerapan norma hukum secara kaku, melainkan pertimbangan yang menyeluruh terhadap moralitas, kepentingan anak, serta kesejahteraan lahir batin anak tersebut.

Hakim menegaskan bahwa putusan ini bukan bentuk diskriminasi terhadap ibu, tetapi merupakan langkah hukum yang ditempuh demi melindungi anak dari potensi pengasuhan yang tidak stabil. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*).

Hakim menyampaikan bahwa (*hadhanah*) bersifat dinamis, artinya keputusan tentang hak asuh dapat berubah sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan keadaan atau muncul bukti baru yang menunjukkan bahwa pihak lain lebih layak untuk mengasuh anak. Dengan demikian, meskipun pada saat ini hak asuh diberikan kepada ayah, tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa mendatang, apabila ibu menunjukkan perubahan perilaku dan mampu memberikan pengasuhan yang lebih baik, maka hak asuh tersebut dapat dialihkan.

Wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Seamarang menggambarkan bahwa akibat hukum dari perceraian terhadap hak asuh anak belum memayiz tidak selalu berakhir dengan ibu sebagai pengasuh. Hakim memiliki ruang kebijaksanaan (*judicial discretion*) untuk menetapkan hadhanah kepada ayah apabila kepentingan anak lebih terjamin di tangan ayah. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan dalam putusan ini tidak

hanya bersandar pada Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif dan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim di Pengadilan Agama Semarang, putusan Majelis Hakim dalam perkara 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan hak (*hadhanah*) kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz, namun dalam ketetuan ini bersifat dugaan umum, yang artinya berlaku sepanjang tidak ada alasan yang menunjukkan ketidaklayakan ibu dalam menjalankan pengasuhan. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi dengan bukti bahwa ibu tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara baik, baik dari segi moral, psikologis, maupun kebutuhan hidup lainnya.

Majelis hakim menilai adanya fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa ibu (termohon) tidak menjalankan perannya dengan baik. Tindakan ibu yang sering meninggalkan rumahnya tanpa izin suami, kurang memperhatikan anak, serta memiliki perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan menjadi dasar kuat bahwa hak asuh sebaiknya tidak berada ditangan ibu. Penulis menilai bahwa hak asuh anak dapat berpindah kepada pihak lain apabila pemegang (*hadhanah*) lalai atau berperilaku buruk yang dapat membahayakan anak dan majelis hakim tidak hanya menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga memberikan makna hidup dan kontekstual terhadap setiap Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum mumayyiz tidak selalu menempatkan ibu sebagai pemegang (*hadhanah*). Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan hak asuh kepada ayah apabila terbukti bahwa kepentingan anak akan lebih terjamin dibawah pengasuhan ayah. Mencerminkan bahwa keadilan dan perlindungan terbaik bagi anak yang diutamakan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Terhadap Hak Asuh (*Hadhanah*) Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Putusan Pengadilan Agama No. 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg

Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu Hakim Ibu Hj. Munafiah, S.H., M.H yang memeriksa perkara perceraian dalam putusan Nomor 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg, beliau menjelaskan secara rinci mengenai pertimbangan Majelis Hakim akibat hukum perceraian, khususnya mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz.⁹¹

Pertimbangan dalam hukum acara perdata yaitu hakim mempertimbangkan keterangan para saksi dan bukti surat mengenai adanya perselisihan terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dengan fakta-fakta tersebut menjadi dasar bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak dapat dipertahankan. Dalam pertimbangan hukum yang merupakan analisis yuridis hakim terhadap fakta-fakta yang telah terbukti, hakim menerapkan ketentuan hukum yang relevan dengan peristiwa yang

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Hj. Munafiah, S.H.,M.H pada tanggal 10 Oktober 2025

terjadi. Pertimbangan ini mencakup penerapan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum. Pertimbangan hukum ini menjadi tugas dan hak hakim.

Majelis Hakim menyampaikan bahwa dasar pertimbangan utama majelis yaitu fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan bukti identitas para pihak, keterangan saksi-saksi, serta dokumen tertulis yang diajukan oleh pemohon, majelis Hakim menilai bahwa antara pemohon dan termohon memang terikat dalam perkawinan yang sah. Namun, dalam perjalanan rumah tangganya, terjadi perselisihan yang berlarut-larut hingga menyebabkan kedua nya berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023. Majelis Hakim menegaskan bahwa perpecahan ini telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, pihak termohon telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan termohon tidak hadir dan melanjutkan pemeriksaan perkara secara versteek. Dalam proses pembuktian, pemohon mengadirkan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan, yaitu bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan. Majelis Hakim menilai bahwa seluruh alat bukti yang

diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang sah menurut hukum.

Dalam pertimbangan Hakim penentuan hak asuh anak (*hadhanah*), hakim menjelaskan bahwa majelis berpedoman pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz pada dasarnya berada dibawah hadhanah ibunya, kecuali terdapat alasan kuat yang menyebabkan ibu tidak layak menjadi pengasuh. Namun dalam kasus ini, terdapat kesepakatan dalam hasil mediasi antara kedua belah pihak yang menetapkan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada pemohon (ayah).

Majelis hakim menghormati kesepakatan tersebut karena dibuat atas dasar musyawarah dan tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan anak. Dalam pertimbangan ini Majelis Hakim menilai bahwa ayah memiliki kemampuan finansial dan waktu yang cukup untuk mengurus anak, sementara ibu telah memilih untuk kembali ke rumah orang tua nya dan belum menunjukan kesiapan untuk menanggung tanggung jawab pengasuhan. Oleh karena itu, majelis menganggap bahwa kepentingan terbaik bagi anak akan lebih terjamin apabila anak diasuh oleh ayahnya.

Majelis Hakim juga menambahkan bahwa kesepakatan para pihak dalam mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Selain mengenai hak asuh, Hakim juga menjelaskan

bahwa menetapkan agar pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon sebesar Rp 3.000.000. Penetapan ini dilakukan sebagai tanggung jawab suami pasca perceraian, sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip keadilan.

Hakim menyatakan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusian dan kepentingan anak. Hakim menegaskan bahwa setiap putusan perceraian sejatinya bukan hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menetapkan arah tanggung jawab bagi masing-masing pihak, terutama dalam menjaga haka nak agar terpenuhi secara lahir dan batin. Dan menilai bahwa penetapan hak asuh kepada ayah merupakan pilihan yang adil dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan serta kesejahteraan anak dimasa depan.

Pemegang *hadhanah* anak dalam kasus ini ibu (termohon) sudah tidak sanggup baik secara fisik maupun psikis untuk mengasuh dan mendidik anak-anak sedangkan ayah nya sanggup baik secara fisik dengan memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang mana ayah bekerja sebagai karyawan swasta dan dapat memenuhi semua kebutuhan anaknya. Adapun syarat-syarat pemegang *hadhanah* antara lain:

1. Baligh dan berakal sehat
2. Dewasa
3. Mampu mendidik
4. Amanah dan berakhhlak

5. Islam
6. Ibu belum menikah lagi
7. Merdeka

Majelis Hakim di Pengadilan Agama Semarang mengungkapkan bahwa cara hakim dalam mempertimbangkan akibat hukum dalam perceraian, dapat dilihat sehingga ayah mempunyai peluang mendapatkan hak asuh anak diantaranya:

1. Ibu tidak dapat menjamin kemaslahatan anak
2. Ibu tidak dapat memberikan kasih sayang kepada anak
3. Ibu sering berperilaku buruk terhadap anak
4. Ibu tidak bertanggung jawab dan tidak mampu dari segi materi
5. Ibu menelantarkan anak atau meninggalkan anak
6. Ibu tidak memberikan lingkungan yang baik terhadap anak
7. Ibu sudah menikah lagi
8. Ibu mempunyai kelakuan yang buruk

Apabila dalam pemeliharaan anak yang belum muamyyiz dapat dialihkan pada ayahnya, yaitu dengan ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan mengahambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama anak. Pengalihan hak asuh anak harus didasarkan dengan putusan Pengadilan Agama dengan mengajukan surat permohonan hak asuh anak.⁹²

⁹² Risan Pakaya, “*Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam*”, As-Syams Journal Hukum Islam, Vol. 4, No.1, Februari 2023, hlm. 105-115, diakses dari

Dengan mengasuh anak *hadhanah* tidak ada hubungan nya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinan maupun menyangkut harta. Apabila seorang anak yang belum mumayyiz dan ibunya telah bercerai dari bapaknya, orang yang lebih utama dan lebih patut adalah ibunya sendiri.

Dalam surat Al-baqarah ayat 233:

وَالْوَلِدُتُ يُرْضِعُنَّ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَافِفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بُوَلَدِهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بُوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ اَنْ فِصَالًا عَنْ تَرَاضِي مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرٍ فَلَا
جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْنَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَئْتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalam surat ini para fuqaha berpendapat bahwa ayah mewajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang ditalaq dalam menyusui disebabkan adanya anak. Maka dari itu wajib atas ayahnya, selagi anak itu masih kecil dan belum mencapai umur taqlif. Orang tua berkewajiban untuk mengarahkan anak-anak mereka menjadi orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia, serta patuh dalam melaksanakan ajaran agama dengan baik agar terhindar dari perbuatan dosa.

Anak yang masih kecil dan belum mengetahui kemaslahatan bagi dirinya, mereka masih membutuhkan keberadaan orang lain untuk membantu menangani urusan-urusannya dan memberi pemeliharaan bagi dirinya, yaitu dengan mencurahkan kebaikan dan menghindarkannya dari bahaya serta mendidiknya dengan baik.

Berdasarkan Pasal 105 KHI seorang anak boleh memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya jika sudah berumur 12 Tahun keatas, tetapi jika belum berumur 12 Tahun maka hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Namun aturan bukan tanpa pengecualian, jika pengasuhan si anak dikhawatirkan akan merugikan anak, maka Hadhanah boleh dialihkan kepada kerabat. Tetapi dengan fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan tidak selamanya hak asuh anak langsung diberikan kepada kerabat dari ibu jika ibu dianggap tidak sanggup menjamin tumbuh kembang anak. Ada banyak kasus dan putusan yang menunjukkan hak asuh diberikan oleh Majelis Hakim kepada Ayah, karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri misalnya dalam hal

kedekatan emosional anak dengan ayah nya atau mungkin dengan pertimbangan yang lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz dalam Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg dalam Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemegang hak *hadhanah* adalah ibu, namun dalam pembuktian terbukti bahwa ibu (termohon) berkelakuan tidak baik dan melalaikan kewajiban nya terhadap anaknya, maka jika hak *hadhanah* jatuh ke tangan ibu dikhawatirkan kepentingan anak akan terganggu sehingga akhirnya hakim menjatuhkan putusan hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada ayahnya yang selama ini anak merasa aman dan nyaman bersama ayahnya serta kepentingan anak lebih terjamin dibawah pengasuhan ayahnya.
2. Pertimbangan hukum Hakim akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz terhadap Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg berdasarkan majelis Hakim mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan hukum bagi anak agar tumbuh dalam

lingkungan yang baik. Hakim juga memberikan pertimbangan mengenai alasan ketidaklayakan ibu sebagai pemegang *hadhanah*, yaitu putusan memiliki dasar yuridis yang kuat serta mencerminkan prinsip keadilan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi Orang tua atau pasangan suami istri diharapkan agar setiap pasangan suami istri senantiasa berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menjadikan komunikasi serta saling pengertian sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Perceraian seharusnya menjadi langkah terakhir setelah semua upaya perdamaian dilakukan, karena dampaknya sangat luas, baik bagi suami dan istri maupun anak-anak terhadap kondisi psikologis, emosional dan sosial.
2. Bagi hakim dalam Pengadilan Agama yaitu dengan menegaskan para hakim untuk melaksanakan proses mediasi pada setiap perkara sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun para pihak telah menunjukkan ketidaktinginan untuk berdamai. Hakim diharapkan melakukan pendekatan persuasif dengan menjelaskan manfaat perdamaian bagi para pihak, dan mencatat secara lengkap seluruh tahapan mediasi dalam berita acara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Kementrian Agama Republik Indonesia, Jakarta.

B. Buku- Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.

Abdurrahman, H. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta.

Ady Riyanto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Ahmad Warson Munawwir, 2002, *Al-Munawwir Kamus 'Arab-Indonesia* Pustaka Progresif, Surabaya.

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Aulia Rochmani L, 2025, *hak asuh anak (hadhanah) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia*.

Badudu, S., & Zain, Sutan M. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Baqir Al Habsyi, 2002, *Fiqih Praktis*, Mizan, Bandung.

Departemen Agama RI, 1996. *Kompilasi hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta.

Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo, Jakarta

Hamzani, Achmad Irwan. 2020. *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Hasbi, I., dkk. 2004. *Potret wanita shalehah*. Penamadani, Jakarta.

K. R. Soegijono, 2003, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Litbangkes, Jakarta.

- Kamal, M. Fauzan Ahmad, 1974. *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Kamil, M. Fauzan Ahmad. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Korik Agustin, 2011, *Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur Mumayiz*, Genna Insani, Jakarta.
- Lili, R. 1982. *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Mahfudz Syairozi dan Shonhaji, *Konsep Pradilan Generasi Tiga Dimensi*, Pustaka Amanah Kedal, Kedal.
- Masri Singrimbun dan Sofyan Efendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LPJES, Jakarta.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta.
- Muhammad Saifullah, 2005, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. 2022, *Hukum perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nihlatusshoimah, 2010, *Hak Hadhanah yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Rahardjo, Satjipto. 2025. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Satria, Effendi, 2004. *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer (Analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah)*, Prenada Media, Jakarta.
- Soegijono, K. R, 2003. *Wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data*, Litbangkes, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metode Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.

- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Surayin. 2013. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Usman, Suparno. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Jurnal

- Amiri, K. S, 2021. Perkembangan dan problematika hukum perkawinan di Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No.1
- Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. 2024. Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(01), 1–12.
- Firmayuni, Naura Syahira, Encep Abdul Rojak, and Yandi Maryandi. 2024, "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*. Vol. 4. No. 2.
- Frisandia, Micselin Sifa & Ardila, Salsabila W. 2024. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 4, 238–246.
- Hifni, Mohammad. 2016, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam." *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No. 2, 49-80.
- Khair, Umul, 2020, "Pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol. 5, No. 2, 291-306.
- Masyhadi, Ahmad, and Muhammad Aly Mahmudi, 2024, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* Vol. 3, No. 299-115.
- Matahati, Sandi, and Markoni Markoni. 2022, "Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol. 1. No. 4, 1308-1327.

- Mubarok, N. 2012, Sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia. *Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Vol. 2, No.2.
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W, 2023, Tinjauan yuridis relevansi Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak pasca perceraian. *Al-Akmal: jurnal studi Islam*, Vol. 2 No. 3.
- Rahmadhani, Sabila Fatikha, 2025, *HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR YANG JATUH KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG*. Diss. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahman, Babur, and Nanik Paripati Qomaria, 2024, "Hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* Vol. 2, No. 1, 20-28.
- Rodliyah, Nunung, 2014, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* Vol. 5.No. 1,121-136.
- Shabrina, Tia, and Joko Widarto, 2024, "Pemberian kewenangan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah dalam perkara penguasaan anak." *Jurnal Cinta Nusantara* Vol. 2, No. 1.
- Syahrain, Faridaziah, 2017, "Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam." *lex et Societatis* Vol. 5, No. 7.
- Wicaksana, Dika Hikmah, et al. 2024, "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 2, No. 3
- Winda, W., & Firdausiyah, V. 2023. Status Anak Angkat (Adopsi) dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol.1, No. 1, 30–45.

D. Undang-Undang

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2023/PA. Smg di Pengadilan Agama Semarang terkait Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Kepada Anak Yang Belum Mumayyiz.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang keseluruhannya mengatur tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

E. Karya Ilmiah

Bhakti Afifi, Skripsi, 2024, “Penetapan Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz kepada Ayah Perspektif Perlindungan Anak”

KIRANA ROBBY, 2019, PENETAPAN HAK ASUH ANAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan No. 1125/Pdt.G/2018/PA.Smg.). thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

Mohammad Nurul Hakim, 2022, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak *Hadhanah* kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (studi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.YK).”

Muh Fauzi Ashary, Thesis, 2023, “Pengalihan Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz Pasca Perceraian”.

Muhammad Fajar Muttaqin, Tesis, 2023, “Penetapan Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayahnya (analisis sengketa hak asuh dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 643/Pdt.G/2021/PA. Sdn).”

Nelly Rosita, 2020, “Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (studi analisis putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna).”

F. Internet

Hukumonline. (2013, 22 April). *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*. KlinikHukumonline.https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengangkatan-anak-menurut-hukum-islam-lt516b6321d8ef7/ , diakses tanggal 1 Agustus 2025 pkl. 22.30

Hukumonline, (16 Mei 2016), <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-1t57398fe1dc462/>, diakses tanggal 2 januari 2025 pkl. 20.19

